



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **ALDIAN MAULANA SAPUTRA alias ALDI bin SAMZAINI**
Tempat lahir : Boyolali
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/27 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Brangkal RT. 014, RW. 003, Desa Kacangan
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Nama lengkap : **INLINDA YUNITA SARI alias LINDA binti MATAMIN**
Tempat lahir : Boyolali
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/7 Juni 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Winong, RT. 012, RW. 003, Desa Pelemrejo,
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
- Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
- Penyidik dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
7. Majelis Hakim dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Anton Surono, S.H., M.H., *Advocates and Legal Consultant* Jalan Randusari – Klaten, Dusun I, Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (57316) Hp. 085725038951, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Desember 2023 di bawah Nomor W17U12/301/HK.04.01/12/2023 dan Nomor W17U12/302/HK.04.01/12/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 September 2023 No. Reg. Perkara : PDM-25/Byl/Eku.2/08/2023 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Aldian Maulana Saputra Als Aldi bersama-sama dengan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kost Semilir RT 01, RW 02, Desa Trayon, Desa Kebonan, Kec. Karangede, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, “ Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),” dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar akhir tahun 2002, Terdakwa I. Aldian Maulana Saputra Als Aldi dan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin menjalin hubungan Pacaran, dan dalam hubungan tersebut Terdakwa II. Hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah mengetahui Terdakwa II. hamil, Terdakwa II. Mencari obat penggugur melalui media online, dan setelah mendapatkan obat tersebut Terdakwa II mengkonsumsinya dan berhasil. Setelah itu karena Terdakwa I tidak

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



punyauang maka timbul keinginan berjualan obat penggugur kandungan, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide bersama –sama untuk berbisnis jual beli obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan.

Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran sebagai berikut: Terdakwa I. lebih banyak ke pemasaran (mencari pelanggan) yang akan membeli obat penggugur kandungan tersebut. Namun kadang-kadang juga ikut mencampur komposisi obat yang akan dijual. Selain itu, Terdakwa I. dan Terdakwa II. juga bersama-sama yang mengirimkan obat kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II. IRLINDA YUNITA SARI yang melakukan pembelian (berbelanja) berbagai macam obat tersebut kemudian meracik (mencampur) obat-obat yang akan dijual. Selain itu, Terdakwa II. IRLINDA YUNITA SARI yang memberikan arahan/petunjuk cara pakai dalam menggunakan obat-obat tersebut kepada pembeli.

Bahwa cara para terdakwa menjual berbagai macam obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan / aborsi tersebut yaitu terdakwa I. menawarkan melalui akun facebook terdakwa I. dengan nickname: Cipto adi S, kemudian jika ada pelanggan/ konsumen ada yang memesan maka percakapan dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui nomor WhatsApp milik Terdakwa I. yaitu: 085640668341. Dan setelah pelanggan / konsumen cocok, maka obat tersebut bisa dikirim melalui jasa kurir pengiriman dan juga bisa secara COD (bertemu) secara langsung.

Bahwa untuk jenis-jenis obat yang para terdakwa jual untuk mengugurkan kandungan yaitu: Obat merk “SOPROS” 200 mcg, Obat Merk “Mefenamic Acid” 500 mg, Obat Merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Obat merk Tuntas. Terdakwa I dan Terdakwa II. Menjual obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan ada beberapa paket. Yang paket 1 (satu) bulan s/d paket 7 (tujuh) bulan, dan untuk komposisinya berbeda-beda yaitu :

- a. Paket 1 bulan berisi: 4 s/d 5 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid” 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip plastik kecil.
- b. Paket 2 bulan berisi: 6 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid” 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip plastik kecil.
- c. Paket 3 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid” 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip plastik kecil.



- d. Paket 4 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- e. Paket 5 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.

Untuk paket 3 bulan s/d 5 bulan, untuk komposisi obat yang Terdakwa I dan Terdakwa II. jual tersebut sama.

- f. Paket 6 bulan berisi: 10 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- g. Paket 7 bulan berisi: 10 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas yang tersangka masukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.

Untuk paket 6 bulan s/d 7 bulan, untuk komposisi obat yang terdakwa I. dan terdakwa II. jual tersebut sama.

Bahwa untuk masing-masing paketan tersebut memilik harga yang berbeda- beda yaitu sebagai berikut :

- a. Paket 1 bulan seharga Rp. 500.000,00 s/d 600.000,00.
- b. Paket 2 bulan seharga Rp. 700.000,00 s/d 800.000,00.
- c. Paket 3 bulan seharga Rp. 900.000,00 s/d 1.100.000,00.
- d. Paket 4 bulan seharga Rp. 1.100.000,00 s/d 1.200.000,00.
- e. Paket 5 bulan seharga Rp. 1.200.000,00 s/d 1.300.000,00.
- f. Paket 6 bulan seharga Rp. 1.500.000,00 s/d 1.600.000,00.
- g. Paket 7 bulan seharga Rp. 1.500.000,00 s/d 1.600.000,00.

Bahwa penggunaan masing-masing paket tersebut berbeda-beda, yaitu:

- a. Paket 1 bulan: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 3 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu kira-kira 5 s/d 6 jam hingga janin keluar . Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid" 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- b. Paket 2 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu kira-kira 5 s/d 6 jam hingga janin keluar . Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid" 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.



- c. Paket 3 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- d. Paket 4 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- e. Paket 5 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.

Untuk paket 3 bulan s/d 5 bulan, cara penggunaan sama.

- f. Paket 6 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 4 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- g. Paket 7 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 4 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.

Untuk paket 6 bulan s/d 7 bulan, cara penggunaan sama.



Bahwa selama 8 (delapan) bulan ini, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual sekitar 30an paket yang kepada konsumen, diantaranya saksi Muhammad Irfan Nuryanto pada hari lupa tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Alun-alun Lor Boyolali, Kec.Mojosongo, Kab. Boyolali yang memesan obat pengukur kandungan untuk usia kandungan 4 (empat) bulan yang terdiri dari 8 (delapan) tablet pil merk merk SOPROS MISOPROSTOL, 4 (empat) tablet pill merk AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500Mg, 4 (empat) butir pill merk MEFENAMIC ACID, 3 (tiga) tablet pill warna coklat di dalam plastik klip bening,dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah obat tersebut Saksi Muhammad Irfan Nuryanto terima, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Saksi Muhammad Irfan Nuryanto menjemput Saksi SELLY FITRIYANI di rumahnya untuk pergi ke Hotel Jasmin daerah Cepogo, kemudian setelah sampai di Hotel, kemudian saksi . SELLY FITRIYANI mengkonsumsinya. Sebelum mengkonsumsi obat tersebut Saksi Selli Fitriani berkomunikasi lewat Whatsapp kepada para Terdakwa untuk di pandu cara mengkonsumsi obat yang di berikan tadi, yaitu dengan cara pil merk Sopros diminum dan ada yang dimasukan dalam kemaluan dengan jumlah tertentu kemudian saksi menunggu kurang lebih 5 (lima) jam namun janinya tidak keluar, selanjutnya Saksi pulang dan janin tersebut keluar pada saat Sdri. SELI FITRIANI sudah berada dirumah.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang , nomor PP.01.01.13A.13 A1.07.23.O.11.0019 tanggal 24 Juli 2023, dengan nama contoh: SOPROS MISOPROSTOL, Pabrik Erlimpex, dengan hasil pengujian terhadap 11 tablet dimaksud teridentifikasi misoprostol Positif.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Ahli Kurniasanti, S.Farm, Apt.M.H, menerangkan Mefenamic Acid 500 mg, adalah jenis atau termasuk golongan obat keras. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi nyeri (anti nyeri), obat anti radang, sering disebut dengan golongan obat antiinflamasi non steroid (NSAID). AMOXICILLIN TRIHIDRAT 500 mg adalah golongan obat keras dan merupakan jenis antibiotika atau antibakteri. SORPROS MISOPROSTOL merupakan golongan obat keras dan digunakan untuk terapi penderita tukak lambung. TUNTAS merupakan jenis obat tradisional (herbal) yang berisi yang ditujukan untuk memperlancarkan haid pada perempuan dan Ahli menerangkan Diantara obat keras tersebut (barang bukti), ada obat yang memiliki efek menggugurkan kandungan yaitu Misoprostol merupakan obat untuk sakit tukak lambung,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



namun memiliki efek menggugurkan kandungan. Konsumsi Misoprostol yang tidak sesuai dengan aturan bagi perempuan mengandung, dapat memicu kontraksi pada dinding Rahim, membahayakan bagi ibu hamil, karena dapat menyebabkan keguguran, pendarahan Rahim atau abortus.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pandan Arang Boyolali dengan No: 353 / VI/2023/RSUD.BI tanggal 06 Juni 2023 atas nama Seli Fitriani Binti Ujang Suharto dengan Kesimpulan: Tampak robekan lama selaput dara jam 5 dan 7 dan berdasarkan Visum et Repertum atas janin dari seorang perempuan atas nama Seli Fitriani Binti Ujang Suharto dari RSUD Dr. MOEWARDI dengan No: 049 / IKF&ML/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan Kesimpulan:

- Telah diperiksa kerangka bayi manusia tidak utuh, satu individu.
- Perkiraan panjang badan berdasarkan panjang tulang paha adalah dua puluh tiga koma lima puluh lima sentimeter.
- Perkiraan usia janin dalam kandungan antara empat sampai lima bulan dalam kandungan.

Bahwa para konsumen dalam membeli obat tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II. tidak dilengkapi dengan resep dokter, dan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyimpan dan juga mengedarkan obat tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU,

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Aldian Maulana Saputra Als Aldi bersama-sama dengan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kost Semilir RT 01, RW 02, Desa Trayon, Desa Kebonan, Kec. Karangede, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, " Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



Bahwa awalnya pada sekitar akhir tahun 2002, Terdakwa I. Aldian Maulana Sapura Als Aldi dan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin menjalin hubungan Pacaran, dan dalam hubungan tersebut Terdakwa II. Hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah mengetahui Terdakwa II.hamil, Terdakwa II. Mencari obat penggugur melalui media online, dan setelah mendapatkan obat tersebut Terdakwa II mengkomsumsinya dan berhasil. Setelah itu karena Terdakwa I tidak punya uang maka timbul keinginan berjualan obat penggugur kandungan, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide bersama –sama untuk berbisnis jual beli obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan.

Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran sebagai berikut: Terdakwa I. lebih banyak ke pemasaran (mencari pelanggan) yang akan membeli obat penggugur kandungan tersebut. Namun kadang-kadang juga ikut mencampur komposisi obat yang akan dijual. Selain itu, Terdakwa I. dan Terdakwa II. juga bersama-sama yang mengirimkan obat kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II. IRLINDA YUNITA SARI yang melakukan pembelian (berbelanja) berbagai macam obat tersebut kemudian meracik (mencampur) obat-obat yang akan dijual. Selain itu, Terdakwa II. IRLINDA YUNITA SARI yang memberikan arahan/petunjuk cara pakai dalam menggunakan obat-obat tersebut kepada pembeli.

Bahwa cara para terdakwa menjual berbagai macam obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan / aborsi tersebut yaitu terdakwa I. menawarkan melalui akun facebook terdakwa I. dengan nickname: Cipto adi S, kemudian jika ada pelanggan/ konsumen ada yang memesan maka percakapan dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui nomor WhatsApp milik Terdakwa I. yaitu: 085640668341. Dan setelah pelanggan / konsumen cocok, maka obat tersebut bisa dikirim melalui jasa kurir pengiriman dan juga bisa secara COD (bertemu) secara langsung.

Bahwa untuk jenis-jenis obat yang para terdakwa jual untuk menggugurkan kandungan yaitu: Obat merk “SOPROS” 200 mcg, Obat Merk “Mefenamic Acid” 500 mg, Obat Merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Obat merk Tuntas. Terdakwa I dan Terdakwa II. Menjual obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan ada beberapa paket. Yang paket 1 (satu) bulan s/d paket 7 (tujuh) bulan, dan untuk komposisinya berbeda-beda yaitu :

- a. Paket 1 bulan berisi: 4 s/d 5 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid” 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip plastik kecil.



- b. Paket 2 bulan berisi: 6 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- c. Paket 3 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- d. Paket 4 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- e. Paket 5 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.

Untuk paket 3 bulan s/d 5 bulan, untuk komposisi obat yang Terdakwa I dan Terdakwa II. jual tersebut sama.

- f. Paket 6 bulan berisi: 10 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- g. Paket 7 bulan berisi: 10 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas yang tersangka masukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.

Untuk paket 6 bulan s/d 7 bulan, untuk komposisi obat yang terdakwa I. dan terdakwa II jual tersebut sama.

Bahwa untuk masing-masing paketan tersebut memilik harga yang berbeda- beda yaitu sebagai berikut :

- a. Paket 1 bulan seharga Rp. 500.000,00 s/d 600.000,00.
- b. Paket 2 bulan seharga Rp. 700.000,00 s/d 800.000,00.
- c. Paket 3 bulan seharga Rp. 900.000,00 s/d 1.100.000,00.
- d. Paket 4 bulan seharga Rp. 1.100.000,00 s/d 1.200.000,00.
- e. Paket 5 bulan seharga Rp. 1.200.000,00 s/d 1.300.000,00.
- f. Paket 6 bulan seharga Rp. 1.500.000,00 s/d 1.600.000,00.
- g. Paket 7 bulan seharga Rp. 1.500.000,00 s/d 1.600.000,00.

Bahwa penggunaan masing-masing paket tersebut berbeda-beda: yaitu:

- a. Paket 1 bulan: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 3 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu kira-kira 5 s/d 6 jam hingga janin keluar . Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid" 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.



- b. Paket 2 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu kira-kira 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- c. Paket 3 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- d. Paket 4 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- e. Paket 5 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- Untuk paket 3 bulan s/d 5 bulan, cara penggunaan sama.
- f. Paket 6 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 4 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- g. Paket 7 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 4 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.

Untuk paket 6 bulan s/d 7 bulan, cara penggunaan sama.

Bahwa selama 8 (delapan) bulan ini, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual sekitar 30an paket yang kepada konsumen, diantaranya saksi Muhammad Irfan Nuryanto pada hari lupa tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Alun-alun Lor Boyolali, Kec.Mojosongo, Kab. Boyolali yang memesan obat pengukur kandungan untuk usia kandungan 4 (empat) bulan yang terdiri dari 8 (delapan) tablet pil merk merk SOPROS MISOPROSTOL, 4 (empat) tablet pill merk AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500Mg, 4 (empat) butir pill merk MEFENAMIC ACID, 3 (tiga) tablet pill warna coklat di dalam plastik klip bening,dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah obat tersebut Saksi Muhammad Irfan Nuryanto terima, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Saksi Muhammad Irfan Nuryanto menjemput Saksi SELLY FITRIYANI di rumahnya untuk pergi ke Hotel Jasmin daerah Cepogo, kemudian setelah sampai di Hotel, kemudian saksi . SELLY FITRIYANI mengkonsumsinya. Sebelum mengkonsumsi obat tersebut Saksi Selli Fitriani berkomunikasi lewat Whatsapp kepada para Terdakwa untuk di pandu cara mengkonsumsi obat yang di berikan tadi, yaitu dengan cara pil merk Sopros diminum dan ada yang dimasukkan dalam kemaluan dengan jumlah tertentu kemudian saksi menunggu kurang lebih 5 (lima) jam namun janinya tidak keluar, selanjutnya Saksi pulang dan janin tersebut keluar pada saat Sdri. SELI FITRIANI sudah berada dirumah.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, nomor PP.01.01.13A.13 A1.07.23.O.11.0019 tanggal 24 Juli 2023, dengan nama contoh: SOPROS MISOPROSTOL, Pabrik Erlimpex, dengan hasil pengujian terhadap 11 tablet dimaksud terindetifikasi misoprostol Positif.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Ahli Kurniasanti, S.Farm, Apt.M.H, menerangkan Mefenamic Acid 500 mg, adalah jenis atau termasuk golongan obat keras. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi nyeri (anti nyeri), obat anti radang, sering disebut dengan golongan obat antiintafamasi non steroid (NSAID). AMOXICILLIN TRIHIDRAT 500 mg adalah golongan obat keras dan merupakan jenis antibiotika atau antibakteri. SORPROS MISOPROSTOL merupakan golongan



obat keras dan digunakan untuk terapi penderita tukak lambung. TUNTAS merupakan jenis obat tradisional (herbal) yang berisi yang ditujukan untuk memperlancarkan haid pada perempuan dan Ahli menerangkan Diantara obat keras tersebut (barang bukti), ada obat yang memiliki efek menggugurkan kandungan yaitu Misoprostol merupakan obat untuk sakit tukak lambung, namun memiliki efek menggugurkan kandungan. Konsumsi Misoprostol yang tidak sesuai dengan aturan bagi perempuan mengandung, dapat memicu kontraksi pada dinding Rahim, membahayakan bagi ibu hamil, karena dapat menyebabkan keguguran, pendarahan Rahim atau abortus.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pandan Arang Boyolali dengan No: 353 / VI/2023/RSUD.BI tanggal 06 Juni 2023 atas nama Seli Fitriani Binti Ujang Suharto dengan Kesimpulan: Tampak robekan lama selaput dara jam 5 dan 7 dan berdasarkan Visum et Repertum atas janin dari seorang perempuan atas nama Seli Fitriani Binti Ujang Suharto dari RSUD Dr. MOEWARDI dengan No: 049 / IKF&ML/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan Kesimpulan:

- Telah diperiksa kerangka bayi manusia tidak utuh, satu individu.
- Perkiraan panjang badan berdasarkan panjang tulang paha adalah dua puluh tiga koma lima puluh lima sentimeter.
- Perkiraan usia janin dalam kandungan antara empat sampai lima bulan dalam kandungan.

Bahwa para konsumen dalam membeli obat tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II. tidak dilengkapi dengan resep dokter, dan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyimpan dan juga mengedarkan obat tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. menjual obat penggugur kandungan tersebut, para mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), namun sudah para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sisanya hanya tinggal Rp. 900.000,00 dan saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian guna dijadikan barang bukti.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

A T A U

Ketiga :

Bahwa mereka Terdakwa I. Aldian Maulana Saputra Als Aldi bersama-sama dengan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin pada

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kost Semilir RT 01, RW 02, Desa Trayon, Desa Kebonan, Kec. Karangede, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, “ Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya* “ dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar akhir tahun 2002, Terdakwa I. Aldian Maulana Sapura Als Aldi dan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin menjalin hubungan Pacaran, dan dalam hubungan tersebut Terdakwa II. Hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah mengetahui Terdakwa II. hamil, Terdakwa II. Mencari obat penggugur melalui media online, dan setelah mendapatkan obat tersebut Terdakwa II mengkonsumsinya dan berhasil. Setelah itu karena Terdakwa I tidak punya uang maka timbul keinginan berjualan obat penggugur kandungan, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide bersama –sama untuk berbisnis jual beli obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan.

Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran sebagai berikut: Terdakwa I. lebih banyak ke pemasaran (mencari pelanggan) yang akan membeli obat penggugur kandungan tersebut. Namun kadang-kadang juga ikut mencampur komposisi obat yang akan dijual. Selain itu, Terdakwa I. dan Terdakwa II. juga bersama-sama yang mengirimkan obat kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II. IRLINDA YUNITA SARI yang melakukan pembelian (berbelanja) berbagai macam obat tersebut kemudian meracik (mencampur) obat-obat yang akan dijual. Selain itu, Terdakwa II. IRLINDA YUNITA SARI yang memberikan arahan/petunjuk cara pakai dalam menggunakan obat-obat tersebut kepada pembeli.

Bahwa cara para terdakwa menjual berbagai macam obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan / aborsi tersebut yaitu terdakwa I. menawarkan melalui akun facebook terdakwa I. dengan nickname: Cipto adi S, kemudian jika ada pelanggan/ konsumen ada yang memesan maka percakapan dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui nomor WhatsApp milik Terdakwa I. yaitu: 085640668341. Dan setelah pelanggan / konsumen cocok, maka obat tersebut bisa dikirim melalui jasa kurir pengiriman dan juga bisa secara COD (bertemu) secara langsung.



Bahwa untuk jenis-jenis obat yang para terdakwa jual untuk mengukur kandungan yaitu: Obat merk "SOPROS" 200 mcg, Obat Merk "Mefenamic Acid" 500 mg, Obat Merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Obat merk Tuntas. Terdakwa I dan Terdakwa II. Menjual obat yang digunakan untuk mengukur kandungan ada beberapa paket. Yang paket 1 (satu) bulan s/d paket 7 (tujuh) bulan, dan untuk komposisinya berbeda-beda yaitu :

- a. Paket 1 bulan berisi: 4 s/d 5 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- b. Paket 2 bulan berisi: 6 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- c. Paket 3 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- d. Paket 4 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- e. Paket 5 bulan berisi: 8 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.

Untuk paket 3 bulan s/d 5 bulan, untuk komposisi obat yang Terdakwa I dan Terdakwa II. jual tersebut sama.

- f. Paket 6 bulan berisi: 10 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas dimasukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.
- g. Paket 7 bulan berisi: 10 tablet obat Merk SOPROS, 4 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 4 tablet Mefenamic Acid" 500 mg, dan 4 tablet obat Merk Tuntas yang tersangka masukkan jadi satu kedalam klip pastik kecil.

Untuk paket 6 bulan s/d 7 bulan, untuk komposisi obat yang terdakwa I. dan terdakwa II. jual tersebut sama.

Bahwa untuk masing-masing paketan tersebut memiliki harga yang berbeda- beda yaitu sebagai berikut :

- a. Paket 1 bulan seharga Rp. 500.000,00 s/d 600.000,00.
- b. Paket 2 bulan seharga Rp. 700.000,00 s/d 800.000,00.
- c. Paket 3 bulan seharga Rp. 900.000,00 s/d 1.100.000,00.
- d. Paket 4 bulan seharga Rp. 1.100.000,00 s/d 1.200.000,00.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



- e. Paket 5 bulan seharga Rp. 1.200.000,00 s/d 1.300.000,00.
- f. Paket 6 bulan seharga Rp. 1.500.000,00 s/d 1.600.000,00.
- g. Paket 7 bulan seharga Rp. 1.500.000,00 s/d 1.600.000,00.

Bahwa penggunaan masing-masing paket tersebut berbeda-beda: yaitu:

- a. Paket 1 bulan: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 3 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu kira-kira 5 s/d 6 jam hingga janin keluar . Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- b. Paket 2 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu kira-kira 5 s/d 6 jam hingga janin keluar . Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- c. Paket 3 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- d. Paket 4 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- e. Paket 5 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 2 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.

Untuk paket 3 bulan s/d 5 bulan, cara penggunaan sama.



- f. Paket 6 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 4 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.
- g. Paket 7 bulan berisi: awalnya 2 tablet obat Merk SOPROS dimasukkan ke dalam Vagina dan 4 tablet merk Sopros ditaruh bawah lidah sampai habis. Ditunggu kira-kira 1 jam, kemudian untuk sisa 4 tablet obat merk SOPROS ditaruh bawah lidah sampai habis. Kemudian ditunggu 5 s/d 6 jam hingga janin keluar. Setelah janin keluar, maka untuk obat Amoxicillin Trihydrate 500 mg, Mefenamic Acid” 500 mg dan obat Merk Tuntas diminum 1 (satu) kali 1 hari.

Untuk paket 6 bulan s/d 7 bulan, cara penggunaan sama.

Bahwa selama 8 (delapan) bulan ini, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual sekitar 30an paket yang kepada konsumen, diantaranya saksi Muhammad Irfan Nuryanto pada hari lupa tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Alun-alun Lor Boyolali, Kec.Mojosongo, Kab. Boyolali yang memesan obat pengukur kandungan untuk usia kandungan 4 (empat) bulan yang terdiri dari 8 (delapan) tablet pil merk merk SOPROS MISOPROSTOL, 4 (empat) tablet pill merk AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500Mg, 4 (empat) butir pill merk MEFENAMIC ACID, 3 (tiga) tablet pill warna coklat di dalam plastik klip bening,dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah obat tersebut Saksi Muhammad Irfan Nuryanto terima, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Saksi Muhammad Irfan Nuryanto menjemput Saksi SELLY FITRIYANI di rumahnya untuk pergi ke Hotel Jasmin daerah Cepogo, kemudian setelah sampai di Hotel, kemudian saksi . SELLY FITRIYANI mengkonsumsinya. Sebelum mengkonsumsi obat tersebut Saksi Selli Fitriani berkomunikasi lewat Whatsapp kepada para Terdakwa untuk di pandu cara mengkonsumsi obat yang di berikan tadi, yaitu dengan cara pil merk Sopros diminum dan ada yang dimasukan dalam kemaluan dengan jumlah tertentu kemudian saksi menunggu kurang lebih 5 (lima) jam namun janinya tidak keluar, selanjutnya Saksi pulang dan janin tersebut keluar pada saat Sdri. SELI FITRIANI sudah berada dirumah.



Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, nomor PP.01.01.13A.13 A1.07.23.O.11.0019 tanggal 24 Juli 2023, dengan nama contoh: SOPROS MISOPROSTOL, Pabrik Erlimpex, dengan hasil pengujian terhadap 11 tablet dimaksud terindetifikasi misoprostol Positif.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Ahli Kurniasanti, S.Farm, Apt.M.H, menerangkan Mefenamic Acid 500 mg, adalah jenis atau termasuk golongan obat keras. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi nyeri (anti nyeri), obat anti radang, sering disebut dengan golongan obat antiinflamasi non steroid (NSAID). AMOXICILLIN TRIHIDRAT 500 mg adalah golongan obat keras dan merupakan jenis antibiotika atau antibakteri. SORPROS MISOPROSTOL merupakan golongan obat keras dan digunakan untuk terapi penderita tukak lambung. TUNTAS merupakan jenis obat tradisional (herbal) yang berisi yang ditujukan untuk memperlancarkan haid pada perempuan dan Ahli menerangkan Diantara obat keras tersebut (barang bukti), ada obat yang memiliki efek menggugurkan kandungan yaitu Misoprostol merupakan obat untuk sakit tukak lambung, namun memiliki efek menggugurkan kandungan. Konsumsi Misoprostol yang tidak sesuai dengan aturan bagi perempuan mengandung, dapat memicu kontraksi pada dinding Rahim, membahayakan bagi ibu hamil, karena dapat menyebabkan keguguran, pendarahan Rahim atau abortus.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pandan Arang Boyolali dengan No: 353 / VI/2023/RSUD.BI tanggal 06 Juni 2023 atas nama Seli Fitriani Binti Ujang Suharto dengan Kesimpulan: Tampak robekan lama selaput dara jam 5 dan 7 dan berdasarkan Visum et Repertum atas janin dari seorang perempuan atas nama Seli Fitriani Binti Ujang Suharto dari RSUD Dr. MOEWARDI dengan No: 049 / IKF&ML/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan Kesimpulan:

- Telah diperiksa kerangka bayi manusia tidak utuh, satu individu.
- Perkiraan panjang badan berdasarkan panjang tulang paha adalah dua puluh tiga koma lima puluh lima sentimeter.
- Perkiraan usia janin dalam kandungan antara empat sampai lima bulan dalam kandungan.

Bahwa para konsumen dalam membeli obat tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II. tidak dilengkapi dengan resep dokter, dan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyimpan dan juga mengedarkan obat tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Februari 2024 Nomor 123/PID.SUS/2024/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Februari 2024 Nomor 123/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 123/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Februari tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-25/BYL/EKU.2/08/2023 tanggal 22 November 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Aldian Maulana Saputra Als Aldi bersama-sama dengan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu., melanggar Pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, masing –masing Terdakwa I. Aldian Maulana Saputra Als Aldi bersama-sama dengan Terdakwa II. Inlinda Yunita Sari Als Linda Binti Matamin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
50 tablet Mefenamic Acid” 500 mg, 132 tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 18 tablet Sopros Misoprostol 200 mg, 10 tablet obat tuntas, 1 bendel plastik klip sedang bungkus obat, 1 bendel plastik klip kecil bungkus obat., 29 buah

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



amplop Bubble packing, 1 buah lakban warna coklat, 1 buah gunting, 1 buah bulpoint, 1 (satu) paket obat berisi 4 (empat) tablet Amoxicillin, 5 (lima) tablet Misoprostol, 4 (empat) buah tablet warna coklat obat Tuntas masing-masing dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP Huawei 10 Lite warna biru, 1 (satu) buah HP merk Realme 5i warna biru dan uang sisa hasil penjualan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 satu unit SPM Honda Vario 110 warna putih merah No.Pol: T-2807-MX tahun 2015 beserta kunci, masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Penadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aldian Maulana Saputra alias Aldi bin Samzaini** dan **Terdakwa II Inlinda Yunita Sari alias Linda binti Matamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 50 (lima puluh) butir tablet Mefenamic Acid 500 mg, Produksi PT. Errita Pharma;
 - b. 132 (seratus tiga puluh dua) butir tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, produksi PT. Dankos Farma;
 - c. 18 (delapan belas) butir tablet Sopros Misoprostol 200 mg, Produksi PT. Erlimpex;
 - d. 10 (sepuluh) butir pil Tuntas, Produksi Deltamed Laboratories;
 - e. 1 (satu) bundel plastik klip sedang bungkus obat;
 - f. 1 (satu) bundel plastik klip kecil bungkus obat;



- g. 29 (dua puluh sembilan) buah amplop *bubble packing*;
 - h. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
 - i. 1 (satu) buah gunting;
 - j. 1 (satu) buah bolpoint; dan
 - k. 1 (satu) paket obat berisi 4 (empat) butir tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg produksi PT. Dankos Farma, 5 (lima) butir tablet Sopros Misoprostol 200 mg produksi PT. Erlimpex, 4 (empat) butir tablet Mefenamic Acid 500 mg produksi PT. Errita Pharma, 4 (empat) butir pil Tuntas;
dimusnahkan;
 - l. 1 (satu) buah ponsel Huawei 10 Lite, warna biru, dengan nomor akun Whatsapp 085640668341;
 - m. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110, warna putih merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) T 2807 MX, tahun 2015, nomor rangka MH1JFH112FK448384, nomor mesin JFH1E1447036, atas nama Itin Sumartini alamat Dukuh Sasak, RT. 010/RW. 003, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, beserta kunci kontaknya;
 - n. 1 (satu) buah ponsel merk Realme 5i, warna biru, IMEI1 861835041391159, IMEI2 861835041391142 dengan nomor akun Whatsapp 085771834045; dan
 - o. Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Byl tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Agus Anton Surono, S.H.,M.H., Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Byl tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Agus Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



Boyolali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/AktaPid/2023/PNByl Jo. Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN BylJo. Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak diajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023, berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



(1) ke-1 KUHP, adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta perbuatan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 54-56, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun 2021 Terdakwa I (Aldian Maulana Saputra) dan Terdakwa II (Inlinda Yunita Sari) berpacaran dan hidup bersama atau tinggal bersama di rumah kos dan sering melakukan persetubuhan sehingga Terdakwa II hamil pada tahun 2022, dan mereka sepakat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa II, dan untuk itu Terdakwa I mencari di forum jual beli *Facebook* obat penggugur kandungan dan berhasil menemukan akun yang memposting obat-obatan, lalu Terdakwa I berkomunikasi dengan penjual obat tersebut melalui *Facebook messenger*, kemudian komunikasi Para Terdakwa dengan penjual obat itu beralih melalui pesan *WhatsApp*; Kemudian Terdakwa I membeli 3 (tiga) butir obat *Cytotec* melalui *platform Shopee* dengan akun penjual dari Malang dengan cara dibayar langsung saat barang tiba di tempat (*Cash on Delivery/COD*) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir. Setelah Terdakwa I menerima obat tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa II kemudian oleh Terdakwa II obat tersebut dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dari penjual obat, yaitu 3 (tiga) butir sehari. Pada waktu Terdakwa II mengonsumsi obat *Cytotec* tersebut, usia kehamilannya 1 (satu) bulan. Sekitar 1 (satu) jam setelah mengonsumsi obat tersebut, Terdakwa II keluar darah seperti sedang haid (menstruasi) dan janin keluar masih berbentuk darah. Setelah janin tersebut keluar dalam bentuk darah, 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa II mengecek kehamilannya dan hasilnya negative (-);

Bahwa berbekal pengalaman tersebut mereka Para Terdakwa bermaksud untuk memperoleh penghasilan dengan cara menjual obat penggugur kandungan, maka lalu Terdakwa I menghubungi penjual dan menanyakan bagaimana caranya bisa membeli dan menjual kembali obat penggugur kandungan atau menjadi *reseller* obat penggugur kandungan, dan akhirnya sejak bulan Desember 2022, Para Terdakwa mulai menjual obat penggugur kandungan. Para Terdakwa menjual obat penggugur kandungan dengan merek *Sorpros* yang dijual secara ecaran atau yang dipaketkan dengan obat lain, yaitu *mefenamic acid*, *tuntas* dan *amoxillin*. Obat yang mereka jual tidak sama dengan yang dikonsumsi oleh Terdakwa II, karena menurut penjualnya obat *Cytotec* sudah tidak ada stoknya. Para Terdakwa memasang iklan di *Facebook* dengan membuat akun "Cipto Adi S", yang berbunyi "yang membutuhkan obat untuk penggugur kandungan berbagai usia bisa hubungi kami".

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



Bahwa Saksi Muhammad Irfan Nuryanto membaca iklan itu, lalu menghubungi Terdakwa I melalui *Facebook messenger* untuk membeli obat penggugur kandungan tersebut, selanjutnya komunikasi dilakukan melalui *WhatsApp* dengan nomor 085640668341. Saksi Muhammad Irfan Nuryanto membeli obat penggugur kandungan untuk Saksi Seli Fitriani yang usia kandungannya antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar ketika barang tiba di tempat (*Cash on Delivery/COD*) dan bertemu di Simpang Lima Boyolali di dekat Taman Tiga Menara, yang dibayar secara bertahap, pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum lunas. Saksi Muhammad Irfan Nuryanto membeli 1 (satu) bungkus plastik paket obat penggugur kandungan, yang berisi *Sorpros*, *Amoxicillin*, *Metanamic Acid* dan pil *Tuntas* dari Para Terdakwa pada bulan Februari 2023, 1 (satu) paket obat tersebut lalu diserahkan kepada Saksi Seli Fitriani tidak dilangsung diminum tetapi dibawa pulang. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Seli Fitriani menghubungi Saksi Muhammad Irfan Nuryanto mengatakan akan minum obatnya di hotel saja, lalu mereka ke sebuah hotel di Dusun Tegalrejo, Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Dalam kamar hotel itu Saksi Seli Fitriani mendapat petunjuk pemakaian obat itu melalui pesan *WhatsApp* yang dikirimkan oleh Terdakwa II, yaitu obat *Sorpros* diminum 2 (dua) tablet, dimasukkan ke dalam vagina 2 (dua) tablet dan 2 (dua) tablet diletakkan di bawah lidah. Kemudian mereka sempat menunggu reaksi obat tersebut tetapi karena janin tidak kunjung keluar akhirnya mereka pulang. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Seli Fitriani menghubungi Saksi Muhammad Irfan Nuryanto mengatakan bahwa janinnya telah keluar;

Bahwa Para Terdakwa berhasil menjual paket obat penggugur kandungan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) paket, dan pembelinya berasal dari Boyolali dan dari luar Boyolali seperti Sragen, Magelang dan Yogyakarta.

Bahwa menurut keterangan ahli farmasi Kurniasanti, S.Farm., Apt., M.H., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. *Sorpros Misoprostol 200 mcg*, yang merupakan golongan obat keras dan digunakan untuk terapi penderita tukak lambung;
- b. *Tuntas*, yang merupakan jenis obat tradisional (herbal) yang ditujukan untuk memperlancarkan haid pada perempuan;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



- c. Amoxicillin Trihydrate 500 mg, adalah golongan obat keras dan merupakan jenis antibiotika atau antibakteri untuk saluran nafas;
- d. Asam Metefamat/Mefenamic Acid 500 mg, adalah jenis atau termasuk golongan obat keras. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi nyeri (anti nyeri), obat anti radang dan sering disebut dengan golongan obat anti intaflamasi non steroid (NSAID);

Bahwa obat-obat yang diperiksa oleh Ahli tersebut sudah ada izin edarnya, yaitu tablet Mefenamic Acid 500 mg merupakan produksi dari PT. Errita Pharma dengan nomor ijin edar (NIE) GKL 0506504004A1, Amoxicillin Trihydrate 500 mg merupakan produksi dari PT. Dankos Farma dengan NIE 0308507904A1, Sopros Misoprostol 200 mcg merupakan produksi dari PT. Erlimpex dengan NIE DKL1606417610A1, Tuntas merupakan produksi Deltomed Laboratories dengan NIE POM TR 152588261;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 56-62, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti telah diuraikan di atas telah ternyata bahwa perbuatan mereka Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan alternative kedua dan karenanya mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai dasar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, dengan alasan dan pertimbangan bahwa pertimbangan khusus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dampak perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan meningkatnya kejahatan aborsi yang menghilangkan banyak nyawa janin dalam kandungan, tetapi tidak didukung data banyaknya peningkatan kejahatan aborsi tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding itu merupakan asumsi, atau potensial dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan aborsi sehingga tidak tepat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan juga setimpal

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



dengan kesalahan Para Terdakwa; Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023 harus dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan menguatkan yang selebihnya yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa masa selama Para Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan mereka dari tahanan maka ditetapkan agar mereka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar di bawah;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut”
 1. Menyatakan **Terdakwa I Aldian Maulana Saputra alias Aldi bin Samzaini** dan **Terdakwa II Inlinda Yunita Sari alias Linda binti Matamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 123/PIDSUS/2024/PT SMG



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 50 (lima puluh) butir tablet Mefenamic Acid 500 mg, Produksi PT. Errita Pharma;
 - b. 132 (seratus tiga puluh dua) butir tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg, produksi PT. Dankos Farma;
 - c. 18 (delapan belas) butir tablet Sopros Misoprostol 200 mg, Produksi PT. Erlimpex;
 - d. 10 (sepuluh) butir pil Tuntas, Produksi Deltamed Laboratories;
 - e. 1 (satu) bundel plastik klip sedang bungkus obat;
 - f. 1 (satu) bundel plastik klip kecil bungkus obat;
 - g. 29 (dua puluh sembilan) buah amplop *bubble packing*;
 - h. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
 - i. 1 (satu) buah gunting;
 - j. 1 (satu) buah bolpoint; dan
 - k. 1 (satu) paket obat berisi 4 (empat) butir tablet Amoxicillin Trihydrate 500 mg produksi PT. Dankos Farma, 5 (lima) butir tablet Sopros Misoprostol 200 mg produksi PT. Erlimpex, 4 (empat) butir tablet Mefenamic Acid 500 mg produksi PT. Errita Pharma, 4 (empat) butir pil Tuntas; dimusnahkan;
 - l. 1 (satu) buah ponsel Huawei 10 Lite, warna biru, dengan nomor akun Whatsapp 085640668341;
 - m. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110, warna putih merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) T 2807 MX, tahun 2015, nomor rangka MH1JFH112FK448384, nomor mesin JFH1E1447036, atas nama Itin Sumartini alamat Dukuh Sasak, RT. 010/RW. 003, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, beserta kunci kontaknya;
 - n. 1 (satu) buah ponsel merk Realme 5i, warna biru, IMEI1 861835041391159, IMEI2 861835041391142 dengan nomor akun Whatsapp 085771834045; dan
 - o. Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2024**, oleh kami **Sucipto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dolman Sinaga, S.H.**, dan **Bintoro Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapdani Sasmita, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd.

Bintoro Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapdani Sasmita, S.H, M.H.